



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya (OI) 30662,
Telp. (0711) 580268, 580056, Fax. (0711) 580056
e-mail : fmipa@unsri.ac.id., website :http://mipa.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: 0332/UN9.1.7/EP/2018

TENTANG

SK. MENGAJAR
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KIMIA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister (S2) Kimia Nomor: 003/UN9.2.11/PT/2018 Tanggal 17 Januari 2018 perihal Permohonan Penerbitan S.K. Mengajar pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar dan mengajar mahasiswa pada Program Studi Magister (S2) Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Semester Genap 2017/2018, maka perlu mengangkat Dosen Pengajarnya.
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya sebagai dasar hukumnya.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Kementrian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40/E/O/2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Fisika Program Magister (S2) pada Universitas Sriwijaya di Palembang;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0242/UN9/KP/2014 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya masa tugas 2017-2021.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya (Ol) 30662,
Telp. (0711) 580268, 580056, Fax. (0711) 580056
e-mail : fmipa@unsri.ac.id., website :http://mipa.unsri.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya tentang Dosen Pengajar pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Semester Genap 2017/2018.
- Kedua : Mengangkat Saudara yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar pada masing-masing jurusan/program studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Semester Genap 2017/2018.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 25 Januari 2018

Dekan,



Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc. A
NIP. 197210041997021001

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian
3. Ketua Prodi S-2 Kimia
4. Dosen yang bersangkutan

Sk mengajar S2/ica-4



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya (Ol) 30662,
Telp. (0711) 580268, 580056, Fax. (0711) 580056
e-mail : fmipa@unsri.ac.id., website :http://mipa.unsri.ac.id

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Sriwijaya
Nomor : 0332 /UN9.1.7/EP/2018
Tanggal : 25 Januari 2018
Tentang : Dosen Mengajar Pada Program Studi Magister (S2) Kimia Semester Genap 2017/2018
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya

No	Nama Dosen	Kode	Mata Kuliah	SKS
1.	Dr. Eliza, M.Si. Dr. Poedji Loekitowati H, M.Si.	PKM 56416	Teknik Pemisahan	2
2.	Prof. Dr. Elfita, M.Si. Dr. Suheryanto, M.Si.	PKM 55816	Pengembangan Penelitian Kimia	2
3.	Dr. Muharni, M.Si. Dr. Ferlinahayati, M.Si.	PKM 52316	Topik Khusus Bahan Alam	2
4.	Dr. Miksusanti, M.Si. Hermansyah, S.S.i., M.Si., Ph.D.	PKM 55616	Bjokimia	2
5.	Dr. Bambang Yudono, M.Sc. Dr. Poedji Loekitowati H, M.Si.	PKM 55516	Kimia Analitik	2
6.	Prof. Dr. Abdurrahman, M.Pd. Dr. Effendi, M.Si.	PKM 56316	Desain Materi Pengajaran Kimia	2
7.	Dr. Nirwan Syarif, M.Si. Dr. Hasanudin, M.Si.	PKM 55716	Komputasi Kimia	3
8.	Dr. Dedi Rohendi, M.T. Dr. Muhammad Said, M.T.	PKM 53516	Energi dan Lingkungan	2
9.	Dr. Dedi Rohendi, M.T. Dr. Nirwan Syarif, M.Si.	PKM 54216	Fuel Cell	2
10.	Dr. Bambang Yudono, M.Sc. Dr. Suheryanto, M.Si.	PKM 53416	Instrumen Pengelolaan Lingkungan	2
11.	Dr. Ady Mara, M.Si. Dr. Desneli, M.Si.	PKM 53716	Katalis dan Proses Katalistis	2
12.	Dr. Poedji Loekitowati H, M.Si. Dr. Muhammad Said, M.T.	PKM 53616	Teknologi Pengelolaan Limbah	3
13.	Hermansyah, S.S.i., M.Si., Ph.D. Dr. Miksusanti, M.Si.	PKM 54316	Toksikologi Lingkungan	2
14.	Dr. Ady Mara, M.Si. Dr. Nirwan Syarif, M.Si.	PKM 54116	Material Nano	2



Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian
3. Ketua Prodi S-2 Kimia

Dekan,
Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc. ✓
NIP. 197210041997021001